

**PERAN APARATUR GAMPONG DALAM MENYELESAIKAN  
PERKARA PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM DALAM PERADILAN ADAT BERDASARKAN  
QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008  
(Studi Kasus Kecamatan Lhoong Kababupaten Aceh Besar).**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MELA AGMARINA**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 141 310 225**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1437 H / 2017 M**

**PERAN APARATUR GAMPONG DALAM MENYELESAIKAN  
PERKARA PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM DALAM PENGADILAN ADAT BERDASARKAN  
QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008  
(Studi Kasus Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar).**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh;

**MELA AGMARINA**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 141 310 225

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqashahkan oleh:

Pembimbing I

Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH. MH  
NIP. 194910121978031002

Pembimbing II

Arifin Abdullah, S.H.I., MH  
NIP. 198203212009121005

**PERAN APARATUR GAMPONG DALAM MENYELESAIKAN  
PERKARA PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM DALAM PENGADILAN ADAT BERDASARKAN  
QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008  
(Studi Kasus Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar).**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 24 Juli 2017 M  
30 Syawal 1438 H

Di Darussalam- Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH. MH  
NIP. 194910121978031002

Sekretaris,




Arifin Abdullah, S.H.I., MH  
NIP. 198203212009121005

Penguji I,



Drs. Jamhuri, MA  
NIP. 196703091994021001

Penguji II,



Edi Yuhermansyah, LLM  
NIP. 198401042011011009

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M.Ag  
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI' DAN HUKUM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552966 Situs: www.syari'ah.ar-raniry.ac.id

### LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mela Agmarina  
Nim : 141310225  
Program Studi : S-1 Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin pemilik karya,*
4. *Tidak melakukan manipulasi atau pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2017

ng menyatakan



*Mela Agmarina*  
Mela Agmarina

## ABSTRAK

Nama	: Mela Agmarina
Nim	: 141310225
Fakultas/ Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul	: Peran Aparatur Gampong dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Peradilan Adat Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 (Studi Kasus Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar)
Tebal Skripsi	: 62 halaman
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH. MH
Pembimbing II	: Arifin Abdullah, MH
Kata kunci	: Aparatur Gampong , Pidana Anak, dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (*dua belas*) tahun, tetapi belum memasuki usia 18 (*delapan belas*) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sistem ini merupakan perubahan dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan” anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. UU Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peluang bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur non litigasi. Bentuk pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan anggota keluarga korban, pelaku dan wali si anak serta pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan anak. Bertujuan untuk menjaga keseimbangan, di mana anak itu generasi penerus yang diharapkan kelak dan kemungkinan masih dapat dibimbing lagi karena masih dalam tahap perkembangan, maka patutlah untuk seterusnya negara mengubah paradigma dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *kuatitatif* yang bersifat analisis *deskriptif* dengan menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa peran aparat gampong dalam menyelesaikan perkara anak itu penting yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan terhadap anak agar dapat di kembalikan kelingkungan masyarakat secara wajar seperti yang dicantumkan dalam undang-undang perlindungan anak.



## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusun skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry Banda Aceh. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang yang dipenuhi oleh ilmu pengetahuan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan. Akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karenanya, sungguh tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH. MH** selaku **pembimbing I** dan Bapak **Arifin Abdullah, MH** selaku **pembimbing II** yang selama ini telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh ketelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana semestinya.

1. Selanjutnya rasa terimakasih juga penulis tujukan kepada Bapak **Dr. Khairuddin S. Ag.,M.Ag** sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak **Misran, S. Ag. M.Ag** sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan stafnya, Bapak **Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA** sebagai Penasehat Akademik (PA), Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalamm, Banda Aceh, beserta kayawan, staf prodi Perpustakaan dan sebagainya.
2. Ucapan terima kasih tak terhingga juga penulis ucapkan kepada keluarga tercinta Ayahanda **A. Malek Zabani** dan ibunda **Rosmini** yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengecap pendidikan hingga

jenjang strata satu, serta adik-adik penulis yaitu, Amirul Huda dan Kaylatu Aulia beserta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, doa dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Zulkarnaini yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan sahabat saya Lili Apriliana, Khairun Nisa Nurul Wilda, Nunung Hariati, Ayu Andriana, Runaifa, Riska Amanatillah dan semua teman-teman seperjuangan HPI angkatan 2013, dan senior-senior HPI yang telah memberikan dorongan positif dalam menyelesaikan skripsi ini. Yang senantiasa mendoakan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT. membalasnya dengan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal 'alamin

Penulis menyadari bahwa menuliskan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan untuk masa mendatang.

Darussalam, 14 Juni 2017

Penulis,

**Mela Agmarina**  
**141310225**



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *haulā*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَٓ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍhat al-atfāl/ rauḍhatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭhalḥah*

**Catatan:****Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB SATU :PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.. ..	5
1.4 Penjelasan Istilah.....	6
1.5 Kajian Pustaka.....	7
1.6 Metode Penelitian .....	10
1.7 Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB DUA : KEDUDUKAN APARATUR GAMPONG DALAM PENYELESAIAN KASUS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM .....</b>	<b>13</b>
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Aparatur Gampong .....	13
2.2. Pengertian Aparatur Gampong .....	13
2.3. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum. ....	22
2.4. Kewajiban Aparatur Gampong dalam Menyelesaikan Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Menurut Qanun No. 9 Tahun 2008 .....	36
2.5. Konsep Sistem PeradilanPidana Anak dalam Menyelesaikan Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum. ....	41
<b>BAB TIGA : ANALISIS KEDUDUKAN IEMBAGA PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERADILAN ADAT .....</b>	<b>45</b>
3.1. Kedudukan Peran Aparatur Gampong dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Anak.....	45
3.2. Kewenangan Aparatur Gampong dalam Menyelesaikan Perkara Anak di tingkat Gampong.....	48
3.3. Penyelesaian Tindak Pidana Anak dalam Wilayah Hukum Kec. Lhoong, Kab. Aceh Besar .....	54

<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
4.1. Kesimpulan .....	<b>60</b>
4.2. Saran.....	<b>61</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Kejahatan tidak pernah habis dibicarakan dikalangan para penegak hukum maupun masyarakat karena kejahatan itu semakin hari semakin merajarela di dunia ini mulai dari orang dewasa, remaja bahkan anak-anak juga melakukan kejahatan. Dengan demikian pelaku kejahatan makin beragam dalam berbagai kelompok manusia dengan tingkah laku yang berbeda-beda baik dari usia maupun lingkungannya. Akan tetapi yang menjadi keprihatinan adalah kenyataan bahwa jumlah pelaku kejahatan anak di berbagai daerah menunjukkan peningkatan. Terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak dikarenakan ada yang tidak keseimbangan antara jasmani dan rohani seorang anak dan keadaan itu akan mengakibatkan anak untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran. Padahal, pada dasarnya anak yang berumur 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecendrungan emosional, mental, dan intelektual yang stabil sesuai dengan psikologi anak. Oleh karena itu, anak yang sudah dianggap dewasa berumur 17 tahun dapat dimintai pertanggung jawaban.

Kejahatan adalah perbuatan jahat yang memenuhi dua unsur yaitu unsur merugikan dan menjengkelkan.<sup>1</sup> Fenomena dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi dipengaruhi oleh beragam faktor seperti faktor ekonomi, sosial budaya

---

<sup>1</sup> Soedjono, *Doktrin-doktrin kriminologi*, (Alumni,Bandung: 1982), hlm. 3.

dan perubahan zaman.<sup>2</sup> Pada masa inilah, para anak sering sekali melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan yang menjurus pada perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak yang lain seperti perkelahian, pencurian, narkoba, menghilangkan nyawa seseorang dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut menyebabkan mereka berurusan dengan pihak penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Dalam situasi seperti saat inilah terdapat aneka ragam situasional tekanan, baik itu bersifat fisik maupun psikis yang dapat menyebabkan seorang anak melakukan tindakan yang menjurus pada delik. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.<sup>3</sup>

Di Aceh, di kenal ada dua macam penyelesaian perkara dalam masalah hukum, yang berkaitan dengan sengketa tertentu yang pertama dikenal dengan penyelesaian *litigasi*, dan kedua yang dikenal dengan *Non litigasi*. Maksud dari *Litigasi* adalah penyelesaian di depan pengadilan, seperti penyelesaian perkara di Peradilan Umum, Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan tersebut dikelola oleh negara, dan sering disebut dengan nama *governement judicial system*. Sedangkan yang dimaksud dengan *Non Litigasi* yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti arbitrase, mediasi. Pengadilan seperti ini dikenal dengan sebutan *native*

---

<sup>2</sup> Hamid Sarong, dkk. *Kekerasan Seksual terhadap Anak ( Studi Kriminologi di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar) Penelitian* Pusat Studi Kriminologi UIN Ar Raniry 2013

<sup>3</sup> Nandang Sambas, , *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2010), hlm. 103.

*administration of justice, village administration of justice, indigenous system of justice, religious tribunals dan village tribunal.*<sup>4</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (*dua belas*) tahun, tetapi belum memasuki usia 18 (*delapan belas*) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>5</sup> Sistem ini merupakan perubahan dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan” anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak dikarenakan ada yang tidak keseimbangan antara jasmani dan rohani seorang anak dan keadaan itu akan mengakibatkan anak untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran.

Peradilan anak pada hakikatnya diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap juga perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah dilakukannya.<sup>6</sup> Keadaan di mana anak adalah generasi penerus yang diharapkan kelak dan kemungkinan masih dapat dibimbing lagi karena masih dalam tahap perkembangan, maka

---

<sup>4</sup> Abdurrahaman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2009), hlm. 1.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

<sup>6</sup> Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diindonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.77

patutlah untuk seterusnya negara mengubah paradigma dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana.

Adapun kasus-kasus perkara yang menjadi kewenangan peradilan adat sebagaimana yang tercantum dalam Qanun No. 9 Tahun 2008 dalam dalam Pasal 13 tentang penyelesaian persengketaan atau perselisihan yang dapat diselesaikan lebih dahulu secara adat oleh lembaga adat, yaitu semua perkara ringan. Dengan demikian, kasus-kasus yang berada di luar kewenangan peradilan adat meskipun terjadi dalam yurisdiksi adat seperti pembunuhan, perzinahan, pemerkosan, narkoba, pencurian berat, penculikan dan sebagainya yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat, maka dalam hal ini keuchik segera memberitahukan kepada pihak kepolisian.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari adalah banyak anak-anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumnya di atas 7 (*tujuh*) Tahun penjara<sup>7</sup> berdasarkan Undang-undang sistem peradilan pidana anak dan 1 (*satu*) tahun ke atas dalam qanun perlindungan anak di Aceh yang seharusnya diselesaikan dengan peradilan anak, akan tetapi dalam praktek lingkungan adat permasalahan tersebut diselesaikan oleh para lembaga adat dengan sistem peradilan adat tanpa memberikan bimbingan khusus dan

---

<sup>7</sup> Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila anak yang berumur 12 tahun tapi belum 18 tahun diduga melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 7 tahun tidak dikenakan Diversi. Dan yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

memperhatikan pihak yang dirugikan terhadap anak yang bersangkutan sebagai generasi penerus bangsa untuk kedepannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan pemikiran yang disebutkan di atas, maka penulis berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut tentang hal ini dan akan menuangkannya dalam tugas akhir (skripsi) dengan judul “ **Peran Aparatur Gampong dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Peradilan Adat Berdasarkan Qanun Nomor. 9 Tahun 2008 (Studi Kasus Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimanakah peran Aparatur Gampong dalam menyelesaikan perkara ABH dalam peradilan adat berdasarkan Qanun Nomor. 9 Tahun 2008.
2. Bagaimanakah korelasi penyelesaian tindak pidana anak dalam Qanun Perlindungan Anak.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Menurut latar belakang di atas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran Aparatur Gampong dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan adat berdasarkan Qanun Nomor. 9 Tahun 2008.

---

<sup>8</sup>. Ada beberapa kasus perkara anak yang nakal atau dapat dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, yang terjadi di kecamatan lhoong di selesaikan di lembaga adat, seperti pencurian, kesusilaan, Narkotik dan lainnya.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah korelasi penyelesaian tindak pidana anak dalam Qanun Perlindungan Anak.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

- a. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>9</sup>

- b. Anak

Sedangkan menurut tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Anak adalah Anak adalah keturunan kedua, Anak adalah manusia yang masih kecil.<sup>10</sup> Menurut Kartini Kaertono, masa belum dewasa tersebut dapat dibagi dalam beberapa fase yaitu: Masa bayi 0-2 tahun (periode vital), masa kanak-kanak 3-5 tahun (periode estatis), masa anak sekolah 6-12 tahun (periode intelektual), masa remaja 12-14 tahun (periode pueral atau para pubertas), masa pubertas 14-17 tahun.<sup>11</sup> Akan tetapi yang dimaksud oleh penulis dalam hal ini adalah anak yang sudah berumur 12 tahun sampai 17 tahun yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam Undang-undang perlindungan anak menyatakan bahwa Anak

---

<sup>9</sup> Pasal 1 poin 2 UU No. 11 Tahun 2012 . tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

<sup>10</sup> Masry Fashadhin, *Op.cit*, hlm. 19

<sup>11</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, (Bandung: 1986), hlm. 10-11.

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>12</sup>

c. Aparatur Gampong

Orang yang diberi wewenang untuk memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dalam hukum adat. Yang berfungsi badan yang memelihara dan mengembangkan adat menyelesaikan pelanggaran adat dan lain-lainya.<sup>13</sup>

d. Peradilan Adat

Peradilan adat adalah peradilan perdamaian yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara (sengketa atau pelanggaran adat) yang terjadi dalam masyarakat. Yang ditujukan untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan hidup masyarakat, bukan untuk memutuskan kalah atau menang. Disinilah letaknya filosofi yang berbeda antara peradilan adat dengan peradilan formal/negara.<sup>14</sup>

### 1.5.Kajian Pustaka

Pada umumnya kajian penelitian yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum sudah banyak yang membahasnya. Akan tetapi, peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang peran Aparatur Gampong dalam menyelesaikan perkara pidana anak terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan

---

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

<sup>13</sup> Pedoman Peradilan Adat di Aceh ( untuk peradilan adat yang adil dan akuntabel). hlm. 26

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 26.

oleh anak dalam pengadilan adat. Untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka penulis melakukan review terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya terhadap masalah pada tulisan yang akan menjadi objek penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini, namun di beberapa bagian jelas ada yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang sebelumnya diantaranya yaitu:

Andri Kurniawan,<sup>15</sup> menjelaskan bahwa kehadiran Qanun Aceh Nomor.11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pemikiran bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan kekhususan dari keistimewaan Aceh dan memajukan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam negara kesatuan RI, kewajiban memberikan perlindungan kepada anak didasarkan pada asas perkembangan dan penghargaan terhadap anak.

Karya ilmiah (skripsi) Boihaqqi dari Universitas Islam Negeri ar-Raniry, yang berjudul: *Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Di Kota Banda Aceh*. Dalam tulisan Boihaqqi menyatakan bahwa penerapan Qanun No. 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh sudah berjalan sebagai mana mestinya, namun belum efektif. Penerapan Qanun No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

---

<sup>15</sup> Andri Kurniawan, "Pemenuhan Anak atas Kesehatan Di Provinsi Nanggroe Aceh darussalam Didasarkan Qanun No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2011.

dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>16</sup>

Karya ilmiah (skripsi) Liantri Sartika, dari Universitas Islam Negeri ar-Raniry, yang berjudul: *Penyelesaian Perkara Pidana dalam Hukum Adat Simeulue Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Dalam penulisan Liantri Sartika menyatakan bahwa Simeulue adalah salah satu kabupaten yang ada di Aceh, yang hampir semua masyarakatnya beragama Islam dan dalam kehidupan sehari-hari masih memakai norma-norma adat atau rasa kekeluargaan yang masih kuat, misalnya dalam penyelesaian perkara pidana lebih banyak diselesaikan dengan hukum adat gampong, hukum yang diberikan bisa berupa teguran, nasehat, ganti rugi, pembayaran APPKD, diusir dari gampong, minta maaf di depan umum, pencabutan gelar adat, dikucilkan dalam pergaulan dan bagi kasus khalwat banyak yang dinikahkan, kecuali kasus-kasus yang bukan wewenang lembaga adat dan para pihak tidak mau menyelesaikan melalui peradilan adat atau hukum adat tidak mampu menyelesaikan kasus tersebut.<sup>17</sup>

Dari beberapa karya ilmiah (skripsi) di atas dapat disimpulkan bahwa sudah banyak peneliti sebelumnya yang membahas tentang perlindungan anak dan hukum adat dalam perspektif hukum Islam. Akan tetapi dalam kajian ini akan membahas lebih detail tentang anak yang menjadi subjek hukum dalam penyelesaian suatu perkara melalui peradilan adat.

---

<sup>16</sup> Boihaqqi, *Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh*. Skripsi. Uin ar-Raniry. 2014

<sup>17</sup> Liantri Sartika, "Penyelesaian Perkara Pidana dalam Hukum Adat Simeulue Ditinjau Menurut Hukum Islam". (Skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syariah dan Hukum, Uin ar-Raniry. 2012

## 1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses dalam mendapatkan hasil yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis.<sup>18</sup> metode yang digunakan dalam suatu karya ilmiah sangat menentukan dalam memperoleh data-data yang lengkap, objektif dan tepat. Metode juga mempunyai peran yang sangat penting dalam penelitian suatu karya ilmiah untuk mewujudkan hasil penelitian yang efektif dan sistematis. Data yang diperoleh berupa grafik tingkat penyelesaian perkara pidana oleh anak di bawah umur di Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar.

### 1.6.1. Bentuk Penelitian

Adapun bentuk dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi lapangan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.

### 1.6.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperjelas data tentang suatu gejala kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Istiadat dan Qanun Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum

---

<sup>18</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif Serta Tinjauan Singkat*, ( Jakarta: Rajawali, 2011), hlm.2.

Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>19</sup>

Dalam penulisan ini penulis mencoba untuk menggambarkan bagaimana eksistensi penerapan Qanun Nomor. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam hal ini penulis menggunakan dua teknik dalam mengumpulkan data. Teknik pertama dalam mengumpul data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan meneliti sejumlah buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti oleh penulis. Adapun teknik yang kedua pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kajian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa orang yang berkaitan dengan kajian yang diteliti.

Penulis menempuh beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data dilapangan, diantaranya:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara terlibat langsung dilapangan seperti mengamati tindak pidana yang terjadi.
- b. Wawancara teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan seperti diskusi, seperti bertanya langsung kepada tokoh masyarakat atau perangkat gampong di Kecamatan Lhoong, serta masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 11.

### **1.7.Sistematika Pembahasan**

Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya maka susunan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yaitu:

Bab Satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk menggambarkan tentang permasalahan yang dikaji oleh penulis.

Bab Dua, mengenai landasan teori atau pembahasan yang berkaitan dengan peran aparaturnya dalam menyelesaikan perkara ABH dalam peradilan Adat berdasarkan Undang-undang Qanun Nomor 9 Tahun 2008. Yang digunakan untuk memudahkan dalam mencari sumber penulisan baik, dari Undang-undang, Al-qur'an hadist dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Bab Tiga, analisis tentang kedudukan aparaturnya dalam Penyelesaian perkara Pidana Anak yang berhadapan dengan Hukum di Lhoong, Kab, Aceh Besar, perlindungan hukum terhadap kejahatan itu berdasarkan Qanun No. 9 Tahun 2008.

Bab Empat, merupakan bab penutup dalam penelitian ini yang memuat semua kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan-permasalahan yang ditarik dari bab-bab terdahulu.

## BAB TIGA

### ANALISIS KEDUDUKAN LEMBAGA PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERADILAN ADAT

#### 3.1. Kedudukan Peran Aparatur Gampong dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Anak

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Adapun unsur-unsur lembaga adat di Aceh pada masa sekarang adalah (1) Majelis Adat Aceh; (2) *imeum mukim*; (3) *imeum chik*; (4) *keuchik*; (5) *tuha peut*; (6) *tuha lapan*; (7) *imeum meunasah*; (8) *keujruen blang*; (9) *panglima laot*; (10) *pawang glee/uteun*; (11) *petua seuneubok*; (12) *hari peukan*; dan (13) *syahbanda*.

Menurut Nasir Djamil, peran serta masyarakat dalam hal terjadinya tindak pidana adalah sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.<sup>1</sup>

Peran serta masyarakat tertuang dalam bab IX dan terdiri atas satu pasal yakni pasal 93 UU sistem peradilan anak Nomor 11 Tahun 2012. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pemulihan kondisi sosial dengan cara;<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nasir Djamil, *Anak bukan untuk di Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm. 187.

<sup>2</sup> Pasal 93 Bab IX Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

1. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang.
2. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak.
3. Melakukan penelitian dan pendidikan terhadap anak.
4. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif.
5. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban/anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan.
6. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegakan hukum dalam penanganan perkara anak.
7. Melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

Dengan keterlibatannya masyarakat dalam proses suatu pidana, perasaan tidak berdaya sebagai korban menjadi berkurang.<sup>3</sup> Pembagian peran dalam *restorative justice* khususnya mengenai keterlibatan masyarakat justru bermanfaat untuk pemulihan kondisi sosial masyarakat itu sendiri. Diantaranya;

1. Keterlibatan masyarakat akan menghilangkan ketakutan dan kegelisahan dalam masyarakatan yang seringkali disebabkan oleh persepsi masing-masing.
2. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih mampu untuk memantau pelanggar dari pada profesional peradilan.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

3. Peningkatan keterlibatan masyarakat akan menghasilkan pemahaman dan informasi yang lebih besar bagi masyarakat.
4. Keterlibatan masyarakat dalam menjamin pertanggungjawaban pelaku akan lebih menegaskan norma masyarakat untuk pelaku yang diterima.
5. Sanksi masyarakat untuk perbuatan berbahaya umumnya lebih tegas dan efektif untuk mencegah daripada sanksi hukum.<sup>4</sup>

Intinya, dalam *restoratif justice*, pertemuan antara pihak pelaku korban harus pula melibatkan pihak lain. Seperti masyarakat dengan dukungan dan perhatiannya. Oleh karena itu, perbedaan utama system *restorative justice* dengan system pidana konvensional terletak pada filosofinya yaitu kesepakatan yang menurut hukum tidak sampai melalui kepentingan masyarakat atau dengan kata lain *restoratif justice* dilakukan dengan melalui upaya hukum tanpa menceraikan perasaan masyarakat.

Aparatur *gampong* dalam ruang lingkup sosial kemasyarakatan pada dasarnya adalah struktur yang dibentuk untuk mempermudah akses kinerja Pemerintah Daerah. Artinya, Aparatur *gampong* bukan hanya mengurus perjalanan struktural pemerintah yang ada, melainkan juga mengurus masyarakat yang berada pada masalah sosial berupa Anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau dengan kata lain anak-anak nakal. Berkembang atau tidaknya suatu *gampong* bukan hanya tergantung pada pemerintahan yang baik, tapi keberadaan masyarakat dalam keadaan rukun dan damai dapat berpengaruh terhadap perkembangan *gampong* karena anak-anak adalah sebagai keturunan kedua yang

---

<sup>4</sup> Yutirsa Yunus, Analisa Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. ( Jurnal *Rechtvinding* Vo. 2 Nomor 2, Agustus 2013). hlm. 5.

menjadi generasi penerus bangsa kedepannya untuk menunjang hidup berkembangnya suatu wilayah.

Sedangkan fungsi Fungsi lembaga adat adalah sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Tugas lembaga adat terdiri dari menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan dan menjadi hakim perdamaian dan diberikan prioritas utama oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus.<sup>5</sup>

### **3.2. Kewenangan Aparatur Gampong dalam Menyelesaikan Perkara Anak di tingkat Gampong**

Secara yuridis penyelesaian sengketa secara damai melalui *functionaris* adat telah dibakukan dalam beberapa Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Secara formal pada awalnya dibakukan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2000 yang menghendaki bahwa hendaknya sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat lebih dahulu diselesaikan secara adat pada tingkat gampong dan mukim. Sebagai tindak lanjut untuk berfungsinya lembaga adat dalam penyelesaian sengketa, dalam dua qanun terakhir yakni Qanun Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dan qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim secara eksplisit disebutkan fungsi kecil sebagai pemimpin Majelis Adat Mukim yang berfungsi salah satunya adalah menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.

---

<sup>5</sup> Dapat juga dilihat dalam Perda No. 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh peradilan adat di Aceh tentu saja tidak setara dengan kompetensi yang dimiliki oleh peradilan negara. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kompetensi Peradilan Adat di Aceh lebih kepada aspek umum dan tidak membedakan jenis perkara perdata dan pidana. Kompetensi yang berada di bawah Peradilan Adat antara lain mencakup persoalan: (1) perselisihan dalam rumah tangga; (2) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *farā'id*; (3) perselisihan antar warga; (4) khalwat/mesum; (5) perselisihan tentang hak milik; (6) pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); (7) perselisihan harta sehareukat; (8) pencurian ringan; (9) pencurian ternak peliharaan; (10) pelanggaran adat tentang anak, pertanian, dan hutan; (11) persengketaan di laut; (12) persengketaan di pasar; (13) penganiayaan ringan; (14) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang dapat merugikan komunitas adat); (15) pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; (16) pencemaran lingkungan (skala ringan); (17) ancam mengancam; (18) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.<sup>6</sup>

Dengan demikian dari perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa, jika ada para pihak yang bersengketa ingin melimpahkan sengketanya dari Pengadilan Adat ke pengadilan formal, hal ini dapat dilakukan, sejauh sengketa tersebut terjadi karena bukan yurisdiksi suatu peradilan, para pihak tidak mau menyelesaikannya melalui Peradilan Adat dan hukum adat itu sendiri tidak mampu menyelesaikan sengketa tersebut.<sup>7</sup> Masyarakat hukum adat menggunakan

---

<sup>6</sup> Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 13.

<sup>7</sup> Anonimus, *Pedoman Peradilan Adat Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2008), hlm. 30.

penyelesaian secara kekeluargaan. Mediasi di luar pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa secara damai yang biasa digunakan masyarakat sehari-hari ditengahi oleh pihak ketiga yaitu tetua adat, pemimpin agama, atau tokoh masyarakat lainnya.<sup>8</sup>

Peradilan adat gampong dapat menangani semua kasus adat yang diadakan kepadanya sesuai dengan Qanun Aceh, jika ada kasus yang di luar wewenangnya, Gampong berhak menolak menangani kasus tersebut, seperti:

1. Kasus yang terjadi antar Gampong yang berada dalam yurisdiksi Mukim
2. Kasus banding yaitu kasus yang telah ditangani ditingkat Gampong, namun salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut Khusus menyangkut dengan kasus yang sudah pernah disidangkan di tingkat Gampong dan diteruskan ke tingkat Mukim.<sup>9</sup>

Dalam perkembangan terakhir kewenangan penyelesaian sengketa secara adat lebih diperkuat dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 98 ayat 20 disebutkan bahwa lembaga adat diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan. Terakhir persoalan ini juga diakomodir dalam dua qanun yang tentang adat yakni Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan adat dan adat istiadat dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat.

---

<sup>8</sup> Fatahillah Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, (bandung:Mandar Maju, 2012), hlm. 1.

<sup>9</sup> Lihat Qanun 5 Tahun 2003 Pasal 12 ayat (3) menegaskan bahwa, Pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan perdamaian di tingkat Gampong, dapat meneruskannya kepada lmeurn Mukim dan keputusan imeum Mukim bersifat akhir dan mengikat.

Dalam penyelesaian perkara anak hukum Islam mempunyai tujuan edukatif terhadap pemberian sanksi pada anak. Untuk itu, meski tindak pidana di bawah umur tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas *jarimah-jarimah* yang diperbuatnya, akan tetapi dapat dijatuhi pengajaran-pengajaran meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran bukan hukuman pidana.<sup>10</sup>

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia pemidanaan terhadap anak saat ini tidak memfokuskan pada pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan, namun pemidanaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut lebih mengedepankan kepada pemulihan ke kondisi semula, dan pemidanaan sebagai jalan akhir, yang mana model pemidanaan seperti ini dikenal dengan istilah *restoratif justice*, sehingga perlu didahulukan cara lain diluar pengadilan. Salah satunya adalah dengan cara diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.<sup>11</sup>

#### A. Proses Peradilan Adat atau Penyelesaian Sengketa

Hukum adat tidak membedakan antara kasus perdata dan pidana. Namun untuk memudahkan penjelasan prosedur penanganannya, ada pertimbangan-pertimbangan dan prosedur-prosedur yang perlu diterapkan jika kasus pidana sedang ditangani dan diselesaikan. Kasus/perkara pidana yang paling umum jatuh

---

<sup>10</sup> A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 370.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dibawah payung adat adalah pencurian dan kekerasan. Untuk kasus-kasus tersebut, prosedur yang berlaku tercatat dibawah ini. Namun, ada pertimbangan-pertimbangan khusus, terutama jika perempuan dan/atau anak terlibat.<sup>12</sup> Secara umum prosedur penyelesaian sengketa melalui peradilan perdamaian adat dilakukan dengan prosedur dan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penerimaan pengaduan/laporan
2. Sidang persiapan (untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian).
3. Penelusuran kedudukan sengketa (pemeriksaan para pihak, sanksi dan alat bukti).
4. Sidang persiapan putusan (musyawarah majelis)
5. Penawaran alternatif penyelesaian/putusan kepada para pihak (musyawarah dengan para pihak)
6. Rapat pengambilan keputusan (sidang pengumuman putusan)
7. Pelaksanaan putusan.<sup>13</sup>

Pada prinsipnya proses penyelesaian perkara yang bersifat pidana sama saja dengan penyelesaian sengketa perdata yang disebutkan diatas. Hanya saja ada beberapa tindakan awal yang harus dilakukan oleh pelaksana peradilan adat guna menghindari terjadinya perkara yang lebih berat. Beberapa tindakan yang diperlukan adalah:

1. Menangani segera setelah menerima laporan ( laporan boleh oleh siapa saja, pelaku, korban atau anggota masyarakat lainnya).

---

<sup>12</sup> Badruzzaman Ismail, *Pedoman peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: 2008), hlm. 35.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Nurdin B dan Adli S, Ketua *Tuha peut* Desa Baroh Geunteu Kec, Lhoong. pada Tanggal 16 maret 2017.

2. Mengamankan para pihak.s
3. Jika korban adalah anak-anak atau perempuan, misalnya dalam hal yang terjadi adalah kekerasan terhadap anak atau perempuan.
4. Mengkondusifkan suasana damai, terutama pihak keluarga yang dirugikan.
5. Dalam pelaksanaan putusan dilakukan “sayam” dan “peusijuk” untuk mengembalikan kerukunan para pihak.<sup>14</sup>

Meskipun prosedur penanganan perkara-perkara di bawah peradilan adat memberi kerangka kerja yang penting untuk menyelesaikan pertikaian, ada beberapa keterampilan tambahan yang diperlukan oleh para pemimpin adat untuk secara efektif bisa memfasilitasi penyelesaian sebuah perkara secara bersama dan damai. Oleh karena itu kemampuan dan keahlian tata bermusyawarah sangat diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan. Dalam peradilan adat atau permusyawarahan dan menyelesaikan suatu persengketaan ada dua konsep yaitu mediasi dan negosiasi dan dimana kedua-duanya berguna secara khusus. Jika dilaksanakan kedua konsep tersebut didalam proses peradilan adat, konsep ini bisa membantu para pemimpin adat untuk menentukan masalah-masalah dalam perkara, guna penyelesaian dan memfasilitasi persetujuan dari semua pihak.

Meskipun hal-hal ini adalah konsep-konsep dalam bentuk nama asing, sebenarnya mirip sekali dengan bermusyawarah seperti yang diterapkan dalam peradilan adat. Perbedaannya adalah, bahwa negosiasi dan mediasi memberikan pendekatan yang lebih terstruktur dengan langkah-langkah tertentu. Namun, para

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Zaini Keuciek Desa Baroh Geunteut. Kecamatan Lhoong. Pada Tanggal 25 januari 2017.

pemimpin adat harus mempertimbangkan penjelasan berikut ini mengenai mediasi dan negosiasi karena berhubungan erat dengan bermusyawarah.

### **3.3. Penyelesaian Tindak Pidana Anak dalam Wilayah Hukum Kec. Lhoong, Kab. Aceh Besar**

Adat istiadat di Kecamatan Lhoong mencakup segala aspek kehidupan yang menggambarkan identitas adat Aceh yang dijadikan sebagai sumber hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat sehari-hari, baik berhubungan dengan religi atau agama, ekonomi, kesenian, bahasa, teknologi, organisasi, sosial dan ilmu pengetahuan yang selalu berubah sesuai dengan keadaan. Proses penyelesaian secara adat lebih dikenal dengan nama peradilan adat atau dengan kata lain penyelesaian melalui permusyawaratan/perdamaian. Yang dimaksud dengan peradilan adat adalah acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara kesalahan adat. Hukum adat tidak mengenal instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Penjara. Tugas pengusutan, penuntutan, peradilan dilaksanakan oleh tokoh adat yang bersangkutan dan dibantu oleh orang-orang muda.

Dalam penyelesaian sengketa pidana peradilan adat dikenal beberapa asas yang tidak boleh dilupakan yaitu, terpecaya atau amanah, tanggung jawab, kesetaraan didepan hukum, cepat atau terjangkau, ikhlas dan sukarela, penyelesaian damai/kerukunan, mufakat, keterbukaan untuk umum, jujur dan kompetensi, keberagaman, praduga tak bersalah dan berkeadilan. Sedangkan kekurangan dari penyelesaian hukum adat adalah tidak adanya kepastian hukum, cara

penyelesaiannya antara satu *gampong* dengan *gampong* yang lainnya berbeda dan hukumnya tidak tertulis.

Pelaksanaan tahapan peradilan adat tersebut tidaklah dilakukan secara formal dan tempat atau ruang khusus seperti peradilan formal. Hanya saja tahapan terahir yakni Rapat adat/ Sidang pengambilan keputusan memang harus dilakukan ditempat umum, dan biasanya dimeunasah, mesjid atau balai kampung. Oleh karena itu putusannya berupa sanksi mulai berupa sanksi yang ringan seperti menasihati sampai pengusiran dari *gampong*. Pada sat ini mencapai suatu keputusan pentinglah diperhatikan bahwa kedua belah pihak harus menyetujui secara bebas dan mandiri sanksi atau hukuman yang diberikan. Sanksi atau hukuman yang sering dijatuhkan oleh pengadilan adat yaitu:

- a. Berupa nasehat
- b. Peringatan
- c. Minta maaf didepan umum
- d. Ganti rugi
- e. Diusir dari kampung
- f. Pencabutan gelar adat
- g. Dikucilkan dalam pergaulan dan dibaikot.<sup>15</sup>

Sanksi yang dapat dijatuhkan sebagai bentuk putusan peradilan adat adalah sanksi yang paling ringan seperti meminta maaf dan sampai sanksi yang paling

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Arifin sebagai Raul *gampong*. Kecamatan Lhoong. Pada tanggal 15 februari 2017.

berat yaitu pengusiran dari gampong.<sup>16</sup> Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat di antaranya nasehat, teguran, pernyataan maaf, *sayam*, *diyut*, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat *gampong* atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat. *Keuchik* dan *tuha peut* sebagai pelaksana peradilan adat dapat membuat keputusan adat didasarkan pada hasil musyawarah. Putusan peradilan adat merupakan hasil musyawarah dalam rangka perdamaian antar dua belah pihak yang berperkara.

Dalam tatanan kehidupan masyarakat Lhoong terutama *digampong-gampong*, bila terjadi persengketaan atau perselisihan dalam masyarakat yang bersifat ringan, pada umumnya masih menggunakan norma-norma atau kaidah adat dalam penyelesaiannya, baik itu terjadi pada orang dewasa dan juga pada anak. Dan apabila terjadinya peristiwa yang bersifat berat itu segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum misalnya kepolisian dan sebagainya.<sup>17</sup>

Mengenai persengketaan pidana tata cara penyelesaiannya dapat dilakukan pada saat ketika ada satu pihak yang dirugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat atas pelaporan kepada salah satu aparat gampong. Maka dengan demikian apabila peristiwa pidana terjadi dan tertangkap tangan maka segera diamankan kepada kepala desa dalam penanganan persengketaan itu selesai.

---

<sup>16</sup> Lihat dalam Pasal 16 Nomor. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bukhari Arifin, Sekdes desa Lamjuhang. Pada Tanggal 5 bulan Maret 2017.

Sedangkan proses penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

- a. membawa kain putih, sebagai simbol kedamaian dan kesucian
- b. membawa biaya ( ganti rugi / biaya pengobatan ) bila pesakitan mengeluarkan darah
- c. membawa bu lukat ( nasi ketan ) yang besar hidangnya sesuai dengan kesalahan
- d. membawa kambing untuk acara khanduri ( menurut tingkat kesalahan )
- e. peusijuek kepada pihak bersengketa
- f. memberikan kata-kata nasehat
- g. bermaaf-maafan/ berjabat tangan pihak sengketa
- h. membuat surat penyelesaian/ perdamaian adat
- i. do'a

Poin penting dalam menyelesaikan persengketaan proses yang disebutkan di atas berlaku pada semua orang baik, di kalangan tua, dewasa bahkan anak-anak yang melakukan pelanggaran di wilayah tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi. Penyelesaian terhadap suatu perkara dalam hukum adat merupakan penyelesaian perkara yang sangat efektif jika di tinjau secara sosial. Artinya, kemungkinan untuk diselesai dalam suatu perkara sangatlah besar. Hal ini karena masyarakat kita sudah terbiasa dengan hukum adat yang berlaku dibandingkan dengan hukum positif. Selain biaya murah juga tidak merepotkan. Artinya tidak perlu memikirkan prosedur yang sangat membingungkan.

Ada beberapa metode atau pola penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam penyelesaian setiap perkara yang terjadi di dalam masyarakat adat kecamatan Lhoong , antara lain yaitu:

1. Penyelesaian secara personal, yaitu penyelesaian yang dilaksanakan secara pribadi oleh tokoh masyarakat berdasarkan kepercayaan para pihak tanpa melibatkan komponen lain.
2. Penyelesaian melalui pihak keluarga, yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan pihak keluarga dari pihak yang bersengketa yang biasanya mempunyai hubungan yang masih dekat.
3. *Duek ureung tuha*, yaitu musyawarah terbatas para tokoh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan laporan para pihak.
4. Penyelesaian melalui Lembaga Adat *Keujreun Blang*, yaitu penyelesaian yang dilaksanakan oleh *keujreun* terhadap berbagai sengketa, baik berdasarkan laporan dari para pihak atau tidak.
5. Penyelesaian melalui Peradilan *Gampong*, yaitu peradilan adat yang diikuti oleh perangkat gampong untuk penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di meunasah atau mesjid.
6. Penyelesaian melalui Peradilan *Mukim*, yaitu peradilan adat yang diikuti oleh perangkat mukim untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh para pihak karena tidak puas terhadap putusan peradilan gampong.

Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa langkah-langkah penyelesaian persengketaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak

itu sama dalam proses penyelesaiannya hanya saja yang membedakan antara anak-anak dan dewasa adalah perbuatan pidana dan penerapan sanksi pidana atau ganti rugi atas perbuatan yang dilakukannya terhadap yang dirugikan. Banyak pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh anak di berbagai daerah itu semakin meningkat bukaan diwilayah Lhoong saja tetapi juga diwilayah lainnya seperti anak-anak mencuri, berkelahian, penganiayaan, pemerkosaan bahkan sampai menghilang nyawa. Dalam penyelesaian permasalahan tersebut peran masyarakat dan tokoh masyarakat yang telah diberikan wewenang berdasarkan Qanun nomor 9 tahun 2008 itu penting dalam pemulihan kondisi si anak agar dapat dikembalikan kelingkungan masyarakat secara wajar atas perbuatan yang pernah dilakukannya.

Salah satu di antara beberapa kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan ditingkat gampong adalah kasus kesusilaan yang dilakukan oleh anak berumur 17 tahun terhadap anak 5 tahun yang diselesaikan melalui tingkat gampong melalui lembaga adat. Penyelesaian kasus tersebut melibatkan para aparatur gampong, keluarga pelaku dan korban. Keputusan dari permusyawaratan tersebut, para aparatur gampong membebaskan si anak tanpa memberikan pelajaran atau bimbingan atas perbuatan yang dilakukannya dan memperhatikan kerugian si korban.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peran aparaturnya gampong dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan adat berdasarkan Qanun nomor 9 Tahun 2008 adalah aparaturnya gampong wajib menyelesaikan suatu perkara yang berada di bawah yurisdiksinya baik dikalangan orang dewasa ataupun anak-anak. Di sini dapat disimpulkan bahwa aparaturnya gampong dan masyarakat itu sangat berperan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, artinya anak itu dapat dikembalikan dalam lingkungan secara wajar sebagai generasi penerus bangsa kedepannya. Peran aparaturnya gampong disini adalah selain sebagai penegak hukum untuk mewujudkan keadilan juga berhak membimbing, membina dan mencegah anak-anak yang pernah terjerat dengan hukum agar dapat dilindungi. Sedangkan peradilan adat adalah peradilan perdamaian yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara (sengketa atau pelanggaran adat) yang terjadi dalam masyarakat. Yang ditujukan untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan hidup masyarakat, bukan untuk memutuskan kalah atau menang. Disinilah letaknya filosofi yang berbeda antara peradilan adat dengan peradilan formal/negara. Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

- b. Korelasi penyelesaian tindak pidana anak dalam qanun perlindungan anak yaitu kriteria anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat diselesaikan di luar pengadilan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 40 yang menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan tindak pidana, dapat diselesaikan di luar pengadilan jika, anak yang berumur 12 tahun ke bawah, ancaman hukumannya sampai dengan 1 (satu) tahun, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa, semua kasus pencurian yang tidak terkait dengan tubuh dan jiwa, dan Perkelahian yang tidak menimbulkan cacat fisik dan kehilangan jiwa. Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan tempat yang strategis dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 40 Ayat (3) Qanun tersebut dinyatakan bahwa Penyelesaian diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan peran serta masyarakat. Selanjutnya dalam Ayat (4) Pasal tersebut merincikan kembali aparatur *Gampong* yang dilibatkan yaitu Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengikut sertakan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan anak.

#### **4.2. saran**

Setelah penulis menarik kesimpulan dari uraian skripsi ini, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, Karena diperlukan penelitian lanjutan bagi siapapun yang mendapati ada kekurangan, ketidak jelasan atau masih ada yang masih ragu-ragu. Hal tersebut dikarenakan peran aparatur gampong ini dalam menyelesaikan suatu perkara ini merupakan perseolan yang dianggap tidak formal dikarenakan berhubungan dengan suatu hukum adat di wilayah dimana suatu perkara itu terjadi, jadi banyak permasalahan atau kendala-kendala yang muncul dalam poin tersebut.
- b. Kepada aparatur gampong atau penegak hukum harus lebih memperhatikan keadaan korban dan pelaku, tidak hanya mengedepankan kepentingan negara/hukum dan tidak hanya menjalankan tugasnya tetapi harus memperhatikan keadaan korban dan pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana.
- c. Penegak hukum atau aparatur gampong di kec. Lhoong kab. Aceh besar perlu pembatasan dalam pelaksanaan kesepakatan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pemberian kebebasan kepada anak yang bersangkutan dengan hukum atas perbuatannya. Oleh karena anak-anak itu adalah sebagai generasi penerus bangsa kedepannya yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.A. Dahlan dan Q Shaleh, *Asbabun Nuzul*.
- Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2009)
- Anonimos, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia; Peluang dan Tantangan*, (t.tp.: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan Dukungan dari Patnership for Governance Reform, 2003)
- Andika wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual.*( Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2016
- A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika. 2014
- Anonimus, *Pedoman Peradilan Adat Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2008), hlm. 30.
- Badruzzaman Ismail, *Pedoman peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: 2008),
- Fatahillah Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*,( bandung:Mandar Maju, 2012
- Gultom, Maidin *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Hamid Sarong dkk, “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak ( Studi kriminologi di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, laporan Penelitian*, tidak di publikasi (Banda Aceh: Penelitian Pusat Studi Kriminologi UIN Ar-Raniry, 2014.
- Juwariyah. *Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam Al-Qur’an*. (Yogyakarta: Teras, 2010),
- Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, (Bandung: 1986)
- Muliadi Kurdi, *Aceh di Mata Sejarawan Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya*,( Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial, 2009),
- M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012)

Nandang Sambas, , *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2010

Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2012

Nasir Djamil, *Anak bukan untuk di Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

Pedoman Peradilan Adat Di Aceh ( *untuk peradilan adat yang adil dan akuntabel*

Soedjono, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, alumni. 1982

Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Jakarta: Rajawali.2013

T. M. Djuned, "*Adat dalam Perspektif Perdebatan dan Praktek Hukum*" dalam Lukman Munir, (ed.), *Bunga Rampai Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP Jakarta, 2003),

Zakariya Ahmad Al-Barry, *Al-Ahkamul Aulad*, alih bahasa Chadidjah Nasution, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997

## **JURNAL**

Andri Kurniawan, "Pemenuhan Anak atas Kesehatan Di Provinsi Nanggroe Aceh darussalam Didasarkan Qanun No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2011.

Boihaqqi, *Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh*. Skripsi. Uin ar-Raniry. 2014

Liantri Sartika, "Penyelesaian Perkara Pidana dalam Hukum Adat Simeulue Ditinjau Menurut Hukum Islam".( Skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syariah dan Hukum, Uin ar-Raniry. 2012

Yutirsa Yunus, *Analisa Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. ( *Jurnal Rechtvinding Vo. 2 Nomor 2, Agustus 2013*).

Zuhri, Anak dalam Pemikiran Islam: Penelusuran dan Ancangan Perspektif Sosio- Filosofis Atas Anak, *Jurnal Penelitian Agama*, No. 1, Vol. XV (1 Januari-April 2006),

### **Kamus**

*Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 1985),

### **Perundang-undangan**

UU No. 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*

UU No. 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

UU No. 3 Tahun 1997 *Tentang Peradilan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 *Tentang Hukum Jinayah* (Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67).

Qanun Jinayah No. 9 Tahun 2008 *Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*

### **website**

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Diakses melalui situs: <https://id.wikipedia.org/wiki/Gampong>. pada tanggal 21 Februari 2017

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mela Agmarina
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lamjuhang 17 Mei 1995
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
7. Alamat : Desa Baroeh Geunteut Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar
  
8. Orang tua wali
  - a. Ayah : A. Malek Zabani
  - b. Ibu : Rosmini
9. Alamat : Desa Baroeh Geunteut Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar
  
10. Pendidikan
  - a. TK : TK Asiyah Blangme 2001 - 2002
  - b. SD : SD Geunteut 2002 - 2007
  - c. SMP : MTS 1 Lhoong 2007 - 2010
  - d. SMA : MAS Babun Najah 2010 - 2013
  - e. S-1 : Uin Ar-Raniry 2013 - 2017

Banda Aceh, 14 Juni 2017

Penulis,

**Mela Agmarina**  
**Nim : 141310225**

